

### BAB III

#### KREDIBILITAS HADIS-HADIS DI DALAM *MUSNAD AL-SHAFI'I*

Para *fuqaha* dalam menggali (ber-*istinbat*) hukum-hukum *shar'i* maka tidak akan terlepas dari pengkajian hadis sebagai sumber hukum kedua dalam Islam setelah al-Qur'an. Tidak terkecuali Imam al-Shafi'i sebagai seorang mujtahid mutlaq, beliau juga mencari dan menggali hadis-hadis Nabi SAW yang pada akhirnya menjadi ketetapan hukum kemudian kita kenal dengan *Madhhab al-Shafi'i*

Pada kesempatan ini peneliti tidak membahas lagi tentang terbentuknya kitab *Musnad al-Shafi'i* karena sudah diterangkan pada pendahuluan bab 1 di atas. Tapi pada bagian ini akan dipaparkan tentang kredibilitas hadis-hadis yang terdapat dalam kitab *Musnad al-Shafi'i* pemaparan ini akan diawali dari kehidupan Imam Shafi'i secara singkat.

#### A. **Biografi Imam al-Shafi'i dan usahanya dalam mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW**

Imam Shafi'i dilahirkan di Gazah (*'Asqalan*) pada bulan Rajab tahun 150 Hijriyah (767 M). Menurut suatu riwayat, pada tahun itu juga wafat Imam Abu Hanifah. Imam Shafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriyah (819 M / 20 Januari 820 M).<sup>1</sup> Nama lengkap dari Imam Shafi'i ialah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Uthman bin Shafi' bin al-Saib bin 'Ubaid bin 'Abd Yazid bin Hasim bin al-Muthallib bin 'Abd Manaf bin Qusayy

---

<sup>1</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar ...* 121

bin kilab al-Quraishi al-Mutḥallibi>al-Makki<sup>2</sup> Imam Shafi'i masih senasab dengan Nabi Muhammad SAW serta sebagai pembela sunnah (hadith) Rasulullah SAW, karena itu beliau merupakan ulama yang alim terhadap hadis-hadis Nabi SAW. Beliau juga dikenal dengan nama Abu 'Abdullah al-Shafi'i>karena salah satu dari anaknya bernama 'Abdullah. Dalam sejarah ditemukan bahwa Saib bin 'Abid merupakan sahabat Nabi SAW.<sup>3</sup>

Adapun daerah yang menjadi tempat Imam Shafi'i>menuntut ilmu diantaranya ialah: *pertama*, kota Mekah dan gurunya yang terkenal diantaranya ialah Imam Muslim bin Khalid al-Zanni, seorang ulama besar dan mufti (pemberi fatwa) di kota Mekah. Pada bidang hadis, ia belajar kepada ulama hadith terkenal yaitu Imam Sufyan bin Uyainah dan pada ilmu al-Qur'an pada Imam Isma'il bin Qastantin<sup>4</sup>. *Kedua*, kota Madinah dan gurunya yang terkenal di sana ialah Imam Malik bin Anas. *Ketiga*, kota Irak dan berguru di antaranya kepada Imam Abu>Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan (sahabat Imam Hanafi). *Keempat*, kota Persia, lalu ke Hirah, Pelestina, dan Ramlah yaitu kota dekat Baitulmaqdis.<sup>5</sup>

Khusus dalam bidang hadis, Imam Shafi'i meriwayatkan dari banyak Ulama Hadis diantaranya Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'id, Sufyan bin

---

<sup>2</sup> Abi Muhammad 'Abd al-Rahman bin Abi Hatim, *Kitab al-jarh*...201

<sup>3</sup> Imam al-Nasa'i & Al-Khatib al-Baghdadi, *Majmu'ah Rosail* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1993), h. 28. Lihat juga Sirojuddin, Ar. *Ensiklopedi*... 327

<sup>4</sup> Selain dua guru di atas, menurut Ibnu Hajar al-'Asqalani>Imam Shafi'i>di Mekah juga berguru kepada Ibrahim bin Sa'id, al-Darawardi, Abd Wahhab al-Thaqafi, Ibnu 'Ulayyah, Abu Damrah, Hatim bin Isma'il, Ibrahim bin Muhammad, Isma'il bin Ja'far dan masih banyak lainnya. Lihat di Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar*...122

<sup>5</sup> Sirojuddin, Ar. *Ensiklopedi*...327

‘Uyainah, Muslim bin Khaḍid, Muhammad bin ‘Aḥi bin Shafi’ (pamannya Imam Shafi’i), dan Abdullah bin Muammal.<sup>6</sup>

## B. Metode Imam al-Shafi’i Dalam Menerima Hadis

Seperti para imam hadis yang lain, Imam al-Shafi’i juga tidak asal *comot* (bahasa gaul) dalam menggunakan hadis sebagai dasar-dasar *istinbat* hukumnya. Beliau juga menyeleksi hadis-hadis mana saja yang layak untuk dijadikan dasar *istinbat*nya, tentunya dengan penilaian-penilaian beliau sendiri. Tapi terkadang beliau juga meminta pertimbangan Imam Ahmad bin Hanbal jika ada kesulitan dalam menentukan kesahihan suatu hadis<sup>7</sup>.

Musḥafa-al-Siba’i menyatakan bahwa Imam Shafi’i merupakan ulama pertama yang memperhatikan qaidah periwayatan hadis. Imam Shafi’i berpendapat bahwa jika suatu hadis sudah *shahih* dan sanadnya bersambung sampai kepada Nabi SAW, maka wajib diamalkan tanpa harus dikaitkan dengan amalan Ahli Madinah sebagaimana yang lakukan oleh gurunya yaitu Imam Malik bin Anas dan beliau juga tidak terlalu banyak persharatan dalam penerimaan hadis sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah.<sup>8</sup>

Secara umum Imam al-Shafi’i dalam menerima hadis ahad harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Perawinya terpercaya. Imam Shafi’i tidak akan menerima hadis dari orang yang masih meragukan bagi beliau. Artinya beliau sangat seleksi dalam menerima hadis dari seseorang.

<sup>6</sup> Abi-Muhammad ‘Abd al-Rahman bin Abi-Hāsim, *Kitab...*201-202

<sup>7</sup> Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Ilmu Hadits* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), 151

<sup>8</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar...*124

2. Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkannya.
3. Perawinya kuat hafalannya.
4. Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadis itu dari orang yang menyampaikan kepadanya.
5. Dalam meriwayatkan hadis, perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadis itu.<sup>9</sup>

Sekilas memang tidak ada perbedaan antara Imam al-Shafi'i dengan ulama hadis yang lain dalam membuat kriteria hadis *ahad* yang dapat diterima, tapi sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap ulama hadis yang mengkaji dan menilai seorang perawi hadis sedikit banyak akan terdapat perbedaan dalam membuat standar perawi mana yang dikatakan *thiqah*, *hasan*, dan *da'iif* tidak terkecuali Imam al-Shafi'i.

Adanya perbedaan-perbedaan dalam penilaian terhadap perawi hadis, maka ulama hadis membuat klasifikasi cara penilaian dari segi ketatnya seleksi terhadap seorang perawi hadis. Hasil dari pengklasifikasian tersebut diperoleh tiga golongan<sup>10</sup>, yaitu:

*Pertama, Mutashaddidun* yaitu golongan yang sangat ketat dalam penyeleksian seorang perawi hadis. Seperti Yahya bin Sa'id al-Qathani, Abu Hatim al-Razi, Ibnu Hibban (di dalam menilai kecacatan seorang rawi), Malik bin Anas, dan al-Nasa'i.

---

<sup>9</sup> ibid... 129

<sup>10</sup> Qasim 'Ali Sa'id, *'Ilm al-Jarh wa al-Ta'dib* (Beirut: Dar al-Basha'ir al-Islamiyah, tt), 107-132

*Kedua, Mutasahilun* yaitu golongan yang mempermudah (tidak ketat) dalam menyeleksi seorang perawi hadis. Seperti Abu Isa al-Tirmidhi, Ibnu Hibban dalam menilai keadilan seorang rawi, dan Abu Abdullah al-Hakim.

*Ketiga, mu'tadilun* yaitu golongan yang tidak terlalu ketat juga tidak mempermudah dalam menilai para perawi hadis. Artinya, golongan ini menilai secara proporsional terhadap seorang rawi, tentunya dengan standarnya masing-masing.

Menurut peneliti Imam al-Shafi'i termasuk pada golongan yang ketiga, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab *al-Risalah* bahwa Imam al-Shafi'i dalam mengambil hadis khususnya hadis *ahad* harus / berusaha sahmatan dan sanadnya.<sup>11</sup> Tampak jelas bahwa Imam al-Shafi'i tidak semata-mata hanya memperhatikan kesahihan sanadnya tapi juga sangat memperhatikan matan dari suatu hadis.

Contoh kasus perbedaan penilaian Imam al-Shafi'i dengan ulama hadis lainnya dalam menilai seorang rawi yaitu ketika menilai rawi yang bernama Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya, wafat pada tahun 184 H ada juga yang mengatakan wafat pada tahun 191 H. Beliau merupakan guru hadis dari Imam al-Shafi'i. Sebagian besar ulama hadis menilai *dh'if, matruk, munkar* dan lain sebagainya. Penilaian *thiqah* hanya diberikan oleh Imam al-Shafi'i dan Hamdan bin Muhammad bin Sa'id al-Asbahani. Menurut Ibnu Hajar Imam al-Shafi'i tidak meriwayatkan hadis dari Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya kecuali yang menerangkan tentang keutamaan-keutamaan

---

<sup>11</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi'i *al-Risalah* (tk: tp, tt), 13

amalan.<sup>12</sup> Dalam hal ini, peneliti mengambil pendapatnya Imam al-Shafi'i, karena beliau-menurut keyakinan peneliti-tidak akan mengambil hadis dari seorang guru yang dinilainya tidak pantas untuk diambil hadisnya.

Terkadang Imam al-Shafi'i mengambil hadis karena matannya dianggap sahih walaupun sanadnya lemah menurut sebagian ulama hadis. Contoh, ketika Imam Shafi'i menerangkan tentang tayamum dengan menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sāmit yaitu:

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ  
عَنِ ابْنِ الصَّمَةِ قَالَ مَرَرْتُ بِأَنْبِيٍّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَمَسَحَ بِجِدَارٍ  
ثُمَّ يَمَمُ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ

Ibrahim bin Muhammad Mengabarkan kepada kami dari Abi>al-Hūyārith Abd al-Rahman bin Mu'awiyah<sup>13</sup> dari al-A'raj<sup>14</sup> dari Ibnu al-Sāmit<sup>15</sup>, ia berkata: "Saya berjalan dengan Nabi SAW. dan beliau buang air kecil kemudian-beristinja'dengan cara-mengusapkan ke tembok kemudian beliau tayamum-dengan mengusap-wajahnya dan dan kedua lengannya.<sup>16</sup>

Menurut Imam al-Shafi'i semua rawi yang terdapat pada hadis di atas semuanya dinilai *thiqah*, sehingga beliau menggunakan hadis tersebut sebagai dalil dalam menerangkan tata cara bertayamum.<sup>17</sup>

Penggunaan hadis di atas oleh Imam Shafi'i bukan berarti tidak menemukan hadis selain hadis tersebut. Dalam kitab *al-Umm* diterangkan bahwa ada dua hadis yang berlainan dalam menerangkan cara bertayamum,

<sup>12</sup> Jamal al-Dīn ibn al-Hajāj Yusuf Al-Mizzī, *Tahdhīb*... juz 2, h. 191

<sup>13</sup> Abi>al-Hūyārith Abd al-Rahman bin Mu'awiyah al-Madani. Wafat pada tahun 130 H. Menurut Ibnu Ma'in *thiqah*, al-Razi *laisa bi quwi*, dan menurut al-Bukhari *waham* (samar). Lihat Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Tahdhīb* ...juz 6, h. 273

<sup>14</sup> Nama lengkapnya Abd al-Rahman bin Harmaz al-A'raj. Wafat pada tahun 117 H. ulama hadis secara umum menilai beliau *thiqah*. Ibid, juz 6, h. 291

<sup>15</sup> Nama lengkapnya ialah Abu Jahīn bin al-Haīth bin al-Sāmit. Dia merupakan sahabat Nabi SAW.

<sup>16</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Idrīs al-Shafī'i, *al-Umm*... juz 7, 96

<sup>17</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Idrīs al-Shafī'i, *Ikhtilaf al-Hādīth* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt), 65

yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sāmit atau juga ‘Abdullah bin ‘Umar (dengan redaksi yang sedikit berbeda dengan Ibnu Sāmit) dengan hadis yang diriwayatkan oleh ‘Ammar bin Yasir. Para ulama hadis sebagian besar menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh ‘Ammar bin Yasir, yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا بُدْرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَضْرَبَ النَّبِيُّ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ (رواه البخاري)

Muhammad bin Bashshar Mengabarkan kepada kami, Bundar mengabarkan kepada kami, ia berkata: mengabarkan kepada kami Shu’bah dari al-Hakim dari ‘Abd al-Rahman bin Abza>dari ayahku berkata ‘Ammar bin Yasir: “Maka Nabi SAW menepukkan tangannya ke bumi maka kemudian mengusapkan ke wajahnya dan telapak tangannya. (HR. Bukhari).<sup>18</sup>

Perlu diperhatikan, bahwa hadis yang dianggap lebih sahih tersebut sebenarnya dikalangan sahabat sendiri masih menjadi perselisihan ‘Abdullah bin Shihab mengatakan bahwa tidak boleh mengambil hadis tentang tayamum dari ‘Ammar bin Yasir dan juga Umar bin Khatthab tidak terlalu percaya terhadap cerita ‘Ammar bin Yasir ketika menerangkan tentang cara bertayamum. Masih ada lagi sahabat lain seperti ‘Ali bin Abi>Thalib yang lebih pro terhadap hadis yang menerangkan cara tayamum mengusap muka dan kedua tangan sampai siku. Sedangkan yang pro terhadap hadis tentang cara tayamum yang diriwayatkan oleh ‘Ammar bin Yasir diantaranya ialah: ‘Ath>,Makh>, Al-Auza> Ahmad bin Hanbal, Ishaq dan lain-lain.<sup>19</sup>

Dengan adanya perselisihan tersebut maka Imam Shafi’i kembali kepada al-Qur’an yang menerangkan bahwa tayamum merupakan ganti dari

<sup>18</sup> Imam Bukhari, *Sahih>al-Bukhari*, juz 1 (Beirut: dar al-Fikr, 1981), 88

<sup>19</sup> Muhammad bin ‘Ali>bin Muhammad al-Saukani> *Nail al-Auth>*, juz 1 (tk: Dar al-Fikr, tt), 316-317

wudh<sup>h</sup> dan cara berwudh<sup>h</sup> dijelaskan dengan detail di dalam al-Qur'an diterangkan dengan detail cara wudh<sup>h</sup>, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى  
الْمَرَافِقِ وَاَمْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ<sup>ع</sup>

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.<sup>20</sup>

Oleh karena itu, Imam Shafi'i lebih memilih hadis (menurut beliau) yang lebih mendekati keterangan yang terdapat di dalam al-Qur'an yaitu hadis tentang tayamum yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu S<sup>h</sup>mit dan Ibnu 'Umar.

### C. Kuantitas dan Kualitas Hadis di Dalam *Musnad al-Shafi'i*>

Setelah mengadakan penelitian terhadap hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab *Musnad al-Shafi'i*>sesuai dengan kemampuan peneliti, maka dapat diperinci bahwa secara keseluruhan hadis yang terdapat di dalam *Musnad al-Shafi'i*>berjumlah 1682 hadis. Jumlah tersebut termasuk beberapa (sedikit) hadis yang diulang-ulang. Sedangkan jumlah bab di dalam kitab *Musnad al-Shafi'i*>berjumlah 66 kitab ( bab).<sup>21</sup>

Hadis yang berjumlah 1682 itu jika diklasifikasikan menurut asal atau sumbernya serta menurut gugurnya perawi maka terdapat enam klasifikasi jenis hadis yang terdapat di dalam kitab *Musnad al-Shafi'i*>yaitu:

1. Hadis *marfu*>hakiki

<sup>20</sup> Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 6

<sup>21</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Idris al- Shafi'i >*Musnad*...h. daftar isi

Hadis *marfu* hakiki ialah perkataan, perbuatan dan sifat yang disandarkan kepada Nabi SAW dengan sanadnya bersambung kepada Nabi SAW secara jelas atau secara *muttasil*.

Contoh,

أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدَكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ "

Ibnu 'Uyainah<sup>22</sup> mengabarkan kepada kami dari Abi al-Zinad<sup>23</sup> dari al-A'raj<sup>24</sup> dari Abu Hurairah, r.a, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Apabila anjing menjilat bejana salah satu dari kalian maka basuhlah tujuh kali."<sup>25</sup>

Rangkaian sanad hadis di atas sangat jelas mulai dari *mukharrij* yaitu Imam al-Shafi'i sampai kepada Nabi SAW sehingga dinamakan hadis *marfu* hakiki. Hadis di atas merupakan hadis *marfu* hakiki yang sahih, karena semua perawinya *thiqah*.

Di dalam kitab *Musnad al-Shafi'i* terdapat (mudah-mudahan benar) 993 hadis *marfu* hakiki dengan rincian, yang berstatus sahih sebanyak 830 hadis, yang berstatus hasan sebanyak 112 hadis, dan yang berstatus *dh'if* sebanyak 51 hadis.

Contoh hadis hasan yang terdapat di dalam *Musnad al-Shafi'i* ialah:

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السَّوَاكُ مَطَهْرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ

<sup>22</sup> Nama lengkapnya ialah Sufyan bin 'Uyainah bin Abi 'Imran al-Maki. Lahir pada tahun 107 H dan wafat pada tahun 198 H di kota Mekah. Tidak ada ulama yang menilainya *dh'if*. Lihat Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Tahdhib* ...juz 11, h. 120

<sup>23</sup> Abdullah bin Dhakwan al-Quraish, tapi lebih dikenal dengan panggilan Abu Zinad. Wafat pada tahun 130 H atau setelahnya. Semua ulama menilainya *thiqah*. Ibid, juz 5, h. 205

<sup>24</sup> Nama lengkapnya 'Abdurrahman bin Harmaz al-A'raj. Wafat pada tahun 117 H. semua ulama menilainya *thiqah*. Ibid, juz 6, h. 291

<sup>25</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi'i, *Musnad*...6

Sufyaan mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq dari Ibnu Abi 'Atiq<sup>26</sup> dari 'Aishah, r.a, bahwasanya Nabi SAW bersabda: "Adapun bersiwak itu membersihkan mulut dan diridhai oleh Tuhan."<sup>27</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab 1, pada bagian analisis data, bahwa standar peneliti dalam menentukan hadis yang berstatus hasan ialah ketika ada di antara perawi hadis yang dinilai *shduq* atau lebih rendah dari *shduq* tapi tidak sampai kepada status *dh'if*. Pada hadis di atas yang rawinya disepakati oleh kebanyakan ulama hadis dinilai *shduq* ialah Muhammad bin Ishaq bin Yasar al-Madani. Walaupun sebenarnya ada beberapa ulama hadis yang menilainya *thiqah*<sup>28</sup>, tapi peneliti memilih suara terbanyak dari penilaian ulama hadis tersebut.

Contoh hadis *dh'if* di dalam *Musnad al-Shafi'i* ialah:

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرٍو وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَزِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَلْيَتَوَضَّأْ "

Sulaiman bin 'Amr dan Muhammad bin 'Abdullah mengabarkan kepada kami dari Yazid bin 'Abd al-Malik al-Hashami dari Sa'ad bin Abi Sa'ad al-Maqburi dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda: "Apabila salah satu dari kalian memegang alat kelaminnya dan tidak pembatas diantaranya maka berwuduhlah."<sup>29</sup>

Di antara para rawi hadis di atas yang *dh'if* ialah Yazid bin 'Abd al-Malik al-Hashami. Ulama yang men- *dh'if*-kan diantaranya ialah al-Daruqutni, al-Hakim, dan al-Saji. Abd al-Haq menyatakan bahwa tidak

<sup>26</sup> Nama lengkapnya ialah 'Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Abi Bakar al-Siddiq, lebih dikenal dengan Ibnu Abi 'Atiq. kebanyakan ulama hadis menilainya *thiqah*. Lihat Jamal al-Din ibn al-Hajaj Yusuf Al-Mizzi *Tahdhib*...juz 16, h. 51

<sup>27</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi'i *Musnad*...40

<sup>28</sup> Ibnu Hajar Al-'Asqalani *Tahdhib* ...juz 9, h. 45

<sup>29</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi'i *Musnad*...33

ada seorang ulamapun yang menilai *thiqah*.<sup>30</sup> Hadis ini hanya sebagai *syawahid* dari hadis sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Thawban dengan sedikit redaksi yang berbeda tapi maksudnya sama.<sup>31</sup>

## 2. Hadis *marfu> hukmi*

Di dalam kitab *Musnad al-Shafi’i* juga banyak terdapat hadis *marfu> hukmi* yaitu hadis yang nukil dari perkataan atau perbuatan sahabat yang tidak mungkin hal itu berdasarkan pendapat atau pemikiran dari sahabat tersebut, melainkan perkataan atau perbuatan tersebut dilakukan karena mendapat tuntunan atau ajaran dari Nabi Muhammad SAW.<sup>32</sup> Dengan kata lain, hadis *marfu> hukmi* ialah hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW dengan tidak mencantumkan nama Nabi atau Rasulullah SAW didalamnya. Seperti ketika sahabat menerangkan tentang hari kiamat, sebab nuzul suatu ayat, tentang pahala dan siksaan, batasan *miqat* pada waktu haji dan umrah dan lain sebagainya yang kiranya para sahabat tidak mempunyai otoritas untuk menjelaskannya kecuali hanya Nabi SAW yang berhak menjelaskannya.<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Tahdhib ...* juz 11, h. 348

<sup>31</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi’i, *Musnad...* 32

<sup>32</sup> Hasan al-Mas’udi, *Ilmu Musthalah al-Hadith* (Surabaya: al-Hidayah, 1420 H), 31. Lihat juga al-Husein bin Abdullah al-Tibya, *al-Khulasah ‘Ulum al-Hadith* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, 1997), 69-70

<sup>33</sup> Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2004), 67

Pengambilan hadis *marfu' > hukmi* juga dilakukan ulama hadis lainnya seperti oleh Imam al-Bukhari dalam kitab *shahih*-nya<sup>34</sup> dan Imam al-Nasa'i dalam kitab *sunan*-nya<sup>35</sup>.

Jumlah hadis *marfu' > hukmi* yang terdapat dalam *Musnad al-Shafi'i* > (mudah-mudahan benar) berjumlah 496 hadis dengan rincian yang berstatus sahih berjumlah 383 hadis, yang berstatus hasan berjumlah 90, dan yang berstatus *da'if* berjumlah 23 hadis.

Secara umum Imam al-Shafi'i dalam mengambil hadis *marfu' > hukmi* juga sebagaimana beliau mengambil hadis mursal yaitu memberi hadis pendukung baik hadis pendukung tersebut merupakan hadis yang bersambung sampai kepada Nabi SAW atau sama-sama hadis *marfu' > hukmi*. Selain itu juga, rawi yang meriwayatkan hadis *marfu' > hukmi* tersebut merupakan rawi yang bisa diterima hadisnya. Contoh hadis yang menerangkan tentang ancaman orang yang tidak mengeluarkan zakat hartanya:

<sup>34</sup> Contoh dari hadis *marfu' > fi'ly hukmi* yang terdapat dalam kitab sahihnya Imam al-Bukhari ialah:

وَسَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَلَيْلَةً سَفْرًا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقْضِرَانِ وَيَقْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بَرْدٍ وَهِيَ سِتَّةٌ عَشَرَ فَرَسًا

Nabi SAW mengadakan perjalanan selama sehari semalam dan Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas berbuka dari puasa ketika sampai pada jarak empat pos yaitu 128 kilometer.

Lihat Abu'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fiyyi, *Shahih al-Bukhari*, jilid 4, bab *fi-kam yuqshir al-shlah* (Mesir: Dar al-Hadith, 2004), 231

<sup>35</sup> Contoh hadis *marfu' > hukmy* dalam *Sunan al-Nasa'i* >

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَصَلَّاهُ

Qutaibah mengabarkan kepada kami dari Malik dari Abi al-Zinad dari al-A'raj dari Abu Hurairah, dia berkata malaikat senantiasa memohonkan kontinuitas keselamatan kepada seseorang diantara kamu, selama ia berada di lokasi shalatnya.

Lihat Imam al-Nasa'i, *Sunan...* juz 3, h. 169

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مِثْلُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعٌ لَهُ زَيْبَتَانِ ، يَطْلُبُهُ حَتَّى يَمُخِّئَهُ ، يَقُولُ : أَنَا كَنْزُكَ

Ma'ik<sup>36</sup> mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar<sup>37</sup> dari Abi Shāh al-Sama<sup>38</sup> dari Abu Hurairah, r.a. bahwasanya Abu Hurairah<sup>39</sup> berkata: barangsiapa yang mempunyai harta dan tidak mengeluarkan zakatnya, maka harta tersebut pada hari kiamat seperti ular yang botak kepalanya dan memiliki dua taring yang berbisa, akan mencarinya sehingga menemukannya, kemudian berkata: “saya adalah hartamu”.  
40

Hadis di atas jika dilihat sekilas merupakan perkataan Abu Hurairah karena pada hadis tersebut tidak terdapat sabda, perbuatan maupun ketetapan dari Nabi SAW. Tapi mungkinkah Abi Hurairah berani penjelasan yang bersifat prinsipil tersebut tanpa adanya penjelasan dari Nabi SAW. Setelah diteliti kembali dalam kitab *Musnad al-Shafi'i* terdapat hadis pendukung yang muttasil dan berstatus sahih yaitu:

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، سَمِعْتُ جَامِعَ بْنَ أَبِي رَاشِدٍ ، وَعَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَعْيُنٍ ، سَمِعَا أَبَا وَائِلٍ ، يَخْبُرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَا مِنْ رَجُلٍ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَ مَالِهِ إِلَّا مِثْلُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعٌ يَفْرُ مِنْهُ وَهُوَ يَتْبَعُهُ حَتَّى يَطْوِفَهُ فِي عُنُقِهِ . ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( سَيَطُوفُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Sufyan bin 'Uyainah<sup>41</sup> mengabarkan kepada kami, mendengar dari Ja'ni' bin Abi Rashid<sup>42</sup> dan 'Abd al-Malik bin A'yun mendengar Abu

<sup>36</sup> Lihat footnote no. 67

<sup>37</sup> Nama lengkapnya Abdullah bin Dinar al-Quraish. Wafat tahun 127 H. banyak ulama yang menilai *thiqah* seperti al-Nasa'i, Ibnu Ma'in dan lain-lain. Lihat Ibnu Hajar Al-'Asqalani *Tahdhib* ...juz 5, h. 202

<sup>38</sup> Nama lengkapnya Dhakwan Abi Shāh al-Sama al-Ziyat al-Madani. Wafat pada tahun 101 H. beliau merupakan golongan dari *tabi'in* Ibnu Hibban, al-Harbi, al-'Ajli dan al-Saji menilainya *thiqah*. Ibid, juz 3, h. 220.

<sup>39</sup> Nama lengkapnya Abu Hurairah al-Dausi al-Yamani. Wafat pada tahun 57 H, ada juga yang mengatakan pada tahun 58 atau 59 H. beliau termasuk sahabat yang sangat banyak hafalan hadisnya. Ibid, juz 12, h. 266.

<sup>40</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi'i *Musnad al-Shafi'i* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt), 374, hadis ke-365

<sup>41</sup> Nama lengkapnya Sufyan bin 'Uyainah bin Abi 'Imran. Lahir pada tahun 107 H dan wafat pada tahun 198 H. Beliau merupakan ulama hadis di Hijaz tidak ada ulama yang meragukan tentang ke-*thiqah*-annya. Lihat Abi Muhammad 'Abd al-Rahman bin Abi Hatim al-Razi, *al-jarh*...juz 1, h. 32

Wa'il<sup>43</sup> mengabarkan dari Abdullah bin Mas'ud<sup>44</sup>, r.a. ia berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: seseorang yang tidak mengeluarkan zakat dari hartanya maka pada hari kiamat akan menyerupai seekor ular yang kepalanya botak, orang tersebut akan lari dari ular tersebut, dan ular tersebut mengikutinya hingga ular tersebut melilit lehernya. Kemudian Rasulullah SAW membacakan kepada kami potongan ayat : “Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat<sup>45</sup>”<sup>46</sup>.

Dikarenakan ada hadis sahih yang *muttasil* yang mendukung keberadaan hadis *marfu* *hukmi* di atas, maka secara otomatis hadis tersebut dapat diterima. Dan jika dikaji dari para perawi hadis tersebut maka termasuk hadis yang berstatus sahih.

Contoh dari hadis *marfu* *hukmi* yang didukung oleh hadis *marfu* *hukmi* yang lainnya, yaitu:

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : « أَقْلُوا الْكَلَامَ فِي الطَّوَافِ ؛ فَإِنَّمَا أَنْتُمْ فِي صَلَاةٍ

Sa'id bin Sa'lim<sup>47</sup> mengabarkan kepada kami dari Hanzhalah<sup>48</sup> dari Thawus. Bahwasanya Hanzhalah mendengar Thawus<sup>49</sup> berkata: “Saya mendengar Ibnu ‘Umar berkata: “Sedikitkanlah pembicaraan pada waktu tawaf, sebagaimana kamu sekalian pada waktu salat.”<sup>50</sup>

<sup>42</sup> Nama lengkapnya Jamil bin Abi Rashid al-Kakili. Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Hajar menilainya *thiqah*. Ibid, juz 2, h. 530

<sup>43</sup> Nama lengkapnya Shaiq bin Salamah al-Asadi, biasa dikenal dengan Abu Wa'il al-Kufi. Berkata Ibnu Abd al-Bir bahwa banyak ulama yang menilai *thiqah* termasuk juga Ibnu Ma'in. Ibnu Hajar Al-'Asqalani *Tahdhib* ...juz 4, h. 363

<sup>44</sup> Nama lengkapnya Abdullah bin Mas'ud bin Gha'il bin bin Habbib al-Hudhli. Ia merupakan sahabat Nabi SAW. Wafat pada tahun 32 atau 33 H di Madinah. Nabi pernah bersabda bahwa Ibnu Mas'ud merupakan anak yang 'alim. Ibid, juz 6, h. 28

<sup>45</sup> Al-Qur'an, 3: 180

<sup>46</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi'i *Musnad* ...373, hadis ke-364

<sup>47</sup> Sama dengan rawi yang ditulis pada footnote yang 51.

<sup>48</sup> Nama lengkapnya ialah Hanzhalah bin Abi Sufyan bin Abdurrahman al-Quraishi. Wafat pada tahun 151 H. beberapa ulama hadis menilainya dengan *thiqah* dan tidak ada yang menilainya jelek. Lihat Ibnu Hajar Al-'Asqalani *Tahdhib* ...juz 3, h. 61

<sup>49</sup> Lihat rawi yang ditulis pada footnote yang ke-135

<sup>50</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi'i *Musnad*...juz 2, h. 18, hadis ke-561

Hadis yang mendukung hadis *marfu* > *hukmi* di atas ialah sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : « طَفَّتْ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ  
وَأَبْنِ عَبَّاسٍ ، فَمَا سَمِعْتُ وَاحِدًا ، مِنْهُمَا مُتَكَلِّمًا حَتَّى فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ

Sa'id bin Salim<sup>51</sup> mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij<sup>52</sup> dari 'Ata'<sup>53</sup>, ia berkata: "Saya tawaf di belakang Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas, maka saya tidak mendengar salah satu dari keduanya berbicara hingga selesai tawafnya.<sup>54</sup>

Kedua hadis di atas sama-sama menerangkan tentang anjuran agar sedikit berbicara bahkan kalau bisa tidak berbicara pada waktu tawaf. Sanad kedua hadis tersebut sama-sama *hasan*.

Contoh hadis *marfu* > *hukmi* yang berstatus *dh'iif* ialah :

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَوْمَلٍ ، عَنْ ابْنِ أَبِي مَلِيكَةَ ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ  
تَحْلِي بَنَاتُ أَخِيهَا بِالذَّهَبِ ، وَكَانَتْ لَا تَخْرُجُ زَكَاتَهُ

Abdullah bin Muammal mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Malikah<sup>55</sup> bahwasanya 'Aishah, r.a, mempunyai kepenokan (anaknya saudaranya) yang memekai perhiasan emas dan tidak dikeluarkan zakatnya.<sup>56</sup>

Rawi yang dinilai *dh'iif* pada hadis di atas ialah Abdullah bin Muammal bin Wahballah al-Madani, wafat tahun 160 H. Kebanyakan dari ulama hadis menilainya *dh'iif* hanya sedikit saja yang menilainya *hasan*.<sup>57</sup> Hadis ini merupakan *shawahid* dari hadis lainnya yang berstatus sah.

### 3. Hadis *mursal*

<sup>51</sup> Sa'id bin Salim al-Qaddah, oleh Ibnu Hajar, Abu Daud dan Abu Hatim al-Razi dinilai *shduq*. Jamal al-Din ibn al-Hajar Yusuf Al-Mizzi > *Tahdhib* ...juz 10, h. 457

<sup>52</sup> 'Abd al-Malik bin 'Abd al-'Aziz bin Juraij, meninggal pada tahun 150 H atau setelahnya. Ibnu Hajar menilai *al-faqih*. Ibid, juz 12, h. 258

<sup>53</sup> Nama lengkapnya Ath' bin Abi Ribah beliau termasuk dari golongan *tabi'in*. Wafat pada tahun 114. Kebanyakan ulama hadis menilainya *thiqah*. Ibid, juz 7, h. 202

<sup>54</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi'i > *Musnad* ...juz 2, h. 19, hadis ke-562

<sup>55</sup> Nama lengkapnya Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Malikah. Wafat tahun 117 H. Semua ulama hadis menilainya *thiqah*. lihat Ibnu Hajar Al-'Asqalani > *Tahdhib* ...juz 5, h. 307

<sup>56</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi'i > *Musnad* ...juz 1, h. 414, hadis ke-405

<sup>57</sup> Ibnu Hajar Al-'Asqalani > *Tahdhib* ...juz 6, h. 46

Secara bahasa *mursal* berasal dari kata “*arsala* ” yang berarti “menceraikan atau melepaskan. Menurut istilah para ulama hadis masih berbeda pendapat tapi yang paling mashhur ialah: Hadis *mursal* merupakan hadis yang disandarkan kepada Nabi oleh seorang *tabi'īn* dengan mengatakan, “Rasulullah SAW. berkata ...”, baik ia *tabi'īn* besar maupun *tabi'in* kecil, atau juga bisa dikatakan suatu hadis yang pada akhir sanadnya (setelah *tabi'īn*) terdapat rawi yang terputus.<sup>58</sup>

Imam Shafi'i menerima hadis *mursal* yang rawinya berujung pada *kibar al-Tabi'īn* itupun harus dilengkapi dengan beberapa syarat, baik pada matan maupun sanad hadis. Tapi Imam Shafi'i tidak menerima hadis *mursal* setelah *kibar al-Tabi'īn*.<sup>59</sup>

Setidaknya ada empat faktor yang disyaratkan oleh Imam al-Shafi'i dimana salah satunya harus mendukung terhadap hadis *mursal* tersebut, yaitu: *pertama*, diriwayatkan secara *musnad* melalui jalan lain. *Kedua*, diriwayatkan secara *mursal* juga oleh rawi lain yang tidak menerima hadis dari guru-guru pada sanad yang pertama, karena hal ini menunjukkan berbilangnya jalur hadis itu. *ketiga*, sesuai dengan pendapat sebagian sahabat. *Keempat*, sesuai dengan pendapat kebanyakan ahli ilmu. Harus

---

<sup>58</sup>. Lihat Nuruddin, *Ulumul Hadith* 2, terj. Mujiyo (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), 153

<sup>59</sup> Imam al-Shafi'i tidak membedakan antara *tabi'in* awal dan pertengahan, yang menjadi dasar pengkategorian dari *tabi'in* besar ialah ketika seorang *tabi'in* melihat keseluruhan sahabat atau hanya sebagian dari sahabat Nabi SAW, maka kedua kelompok ini dianggap *tabi'in* besar. Lihat Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi'i, *al-Risalah*, juz 1 (tk: tp, tt), 467

disepakati bahwa perawi yang meriwayatkan hadis mursal tersebut harus meriwayatkan dari guru yang adil.<sup>60</sup>

Di dalam *Musnad al-Shafi'i* terdapat hadis mursal sebanyak 166 hadis jika dilihat dari kualitas sanadnya maka dapat dirincikan sebagai berikut: 100 hadis berstatus sahih, 55 hadis berstatus hasan, dan 11 hadis berstatus *da'if*.

Contoh hadis *mursal* yang diriwayatkan oleh Imam Shafi'i:

أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ بَنِ جَرِيحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ الْأَعْرَجِ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَظْهَرُ مِنَ التَّلْبِيَةِ "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَأَشْرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَأَشْرِيكَ لَكَ

Mengabarkan kepada kami Sa'id<sup>61</sup> dari Ibnu Juraiji<sup>62</sup>, ia berkata, "Mengabarkan kepadaku Humaid al-A'raj<sup>63</sup> dari Mujahid, ia berkata bahwasanya dahulu Nabi Muhammad SAW. Menjelaskan suaranya (mengeraskan) bacaan talbiyah *labbaika allahumma labbaika.....*"<sup>64</sup>

Hadis di atas bersumber dari Mujahid yang merupakan *tabi'in* besar,<sup>65</sup> otomatis ia tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW. sehingga hadis di atas dikatakan hadis *mursal Kibar al-Tabi'in*. Menurut Ibnu Salah tidak ada pertentangan hadis *mursal kibar tabi'in* dengan catatan *kibar*

<sup>60</sup> 'Aishah 'Abd al-Rahman, *Muqaddimah Ibnu al-Salah* (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1411 H), 177. Lihat juga Nuruddin, *Ulumul...* 155

<sup>61</sup> Sa'id bin Salim al-Qaddah, oleh Ibnu Hajar, Abu Daud dan Abu Hatim al-Razi dinilai *sahid*. Jamal al-Din ibn al-Hajaj Yusuf Al-Mizzi *Tahdhib...* juz 10, h. 457

<sup>62</sup> 'Abd al-Malik bin 'Abd al-'Aziz bin Juraij, meninggal pada tahun 150 H atau setelahnya. Ibnu hajar menilai *al-faqih*. Lihat Ibnu Hajar Al-'Asqalani *Tahdhib...* juz 12, h. 258

<sup>63</sup> Humaid bin Qais al-A'raj al-Maky, meninggal di Mekah pada tahun 130 H atau setelahnya. Yang menilai beliau *thiqah* diantaranya Ibnu Ma'in, Abi Hatim al-Razi, Abu Zurrah. Jamal al-Din ibn al-Hajaj Yusuf Al-Mizzi *Tahdhib...* juz 7 h. 387

<sup>64</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi'i *Al-Umm*, juz 1 (tk: Dar al-Fikr, 1997), juz 2, h. 170

<sup>65</sup> Mujahid bin Jubair al-Makki sering dipanggil dengan Ibnu Jubair lahir pada sekitar tahun 18 Hijriyah dan meninggal pada tahun 101 H. Ia sahabat Ibnu Abbas dan merupakan alim tafsir begitu juga dengan ilmu lainnya. Lihat Imam al-Nasa'i & Al-Khatib al-Baghdadi *Majmu'ah...* 26

*tabi'in* tersebut sering se-*majlis* dan sering berinteraksi dengan Jama'ah *sahabat*.<sup>66</sup>

Imam al-Shafi'i sebenarnya menjadikan hadis mursal di atas sebagai hadis pendukung dalam menjelaskan tentang bagaimana *talbiyahnya* Nabi SAW. kalau kita lihat dalam kitab *al-Umm* yang menjadi hadis utama dalam menjelaskan bagaimana *talbiyahnya* Nabi ialah hadis sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ  
 لَكَ

Mengabarkan kepada kami Malik<sup>67</sup> dari Nafi'<sup>68</sup> dan Ibnu 'Umar<sup>69</sup> bahwasanya *talbiyahnya* Rasulullah SAW ialah "*Labbaik allahumma.....*"<sup>70</sup>

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Shafi'i dari Imam Malik tersebut merupakan hadis sahih. Karena dikuatkan oleh hadis hadis maka Imam Shafi'i berani menampilkan hadis mursal di atas dalam kitab *al-Ummnya*. Selain Imam Shafi'i yang meriwayatkan hadis di atas imam hadis lainnya juga meriwayatkan hadis tersebut diantaranya: Imam al-Bukhari juga meriwayatkan dalam *Sahih al-Bukhari* bab *talbiyah* pada juz

<sup>66</sup> Ibnu Hajar al-'Asqalani *Al-Nakat 'ala Kitab Ibnu Sa'ad*. juz 1 (Madinah: tp, 1984), 88

<sup>67</sup> Nama lengkapnya Malik bin Anas bin Malik. Lahir pada tahun 93 H, dan wafat pada tahun 179 H. Beliau adalah pencetus madhhab maliki. Untuk ke-*thiqah*-annya para ulama telah sepakat. Lihat Ibnu Hajar Al-'Asqalani *Tahdhib* ...juz 10, h. 8

<sup>68</sup> Nama lengkapnya ialah Nafi' Abu Abdullah al-Madani. Beliau adalah pembantunya Abdullah bin 'Umar bin Khatthab. Wafat pada tahun 117 H. semua ulama hadis sepakat bahwa beliau adalah orang yang *thiqah*. Ibid, juz 10, h. 414

<sup>69</sup> Nama lengkapnya Abdullah bin 'Umar bin Khatthab. Ia termasuk sahabat kecil. Ibid, juz 5, h. 330.

<sup>70</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi'i *al-Umm*...juz 2, h. 169

5 halaman 445 dan Imam Muslim dalam *Shahih Muslim* pada bab *talbiyah wa sifatuha wa waqtuha* juz 6 halaman 122.

Contoh hadis mursal yang diperkuat dengan hadis mursal yang lainnya.

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمَّيْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا حَجَّةٌ فَقَالَ " حَجِّي عَنْ أُمَّكَ

Sa'id bin Salim<sup>71</sup> mengabarkan kepada kami, dari Hanzhalah bin Abi Sufyan<sup>72</sup>, dia berkata:” Saya mendengar Tawus<sup>73</sup> berkata: datang kepada Nabi SAW seorang perempuan, maka ia berkata: sesungguhnya ibuku meninggal dan ia lagi berhaji, maka bersabda Nabi SAW: hajjikanlah oleh mu untuk (menggantikan haji) ibumu.<sup>74</sup> Hadis ini berujung pada rawi Tawus bin Kisan, wafat pada tahun 106

H, ada juga yang mengatakan wafat pada tahun berikutnya. Ia merupakan golongan dari *tabi'in*. dinilai *thiqah* oleh banyak ulama hadis seperti Abu Zurra'ah, Ibnu Ma'in dan lainnya.<sup>75</sup>

Hadis *mursal* di atas diperkuat oleh hadis *mursal* lainnya, yaitu hadis yang berbunyi:

أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَيْكَ عَنْ فُلَانٍ فَقَالَ: " إِنْ كُنْتَ حَجَجْتَ قَلْبَ عَنَّةٍ وَإِلَّا فَاحْجَجْ عَنْكَ ثُمَّ احْجَجْ عَنْهُ

Muslim<sup>76</sup> mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij<sup>77</sup> dari 'Ath<sup>78</sup>, ia berkata: “Nabi SAW mendengar seorang laki-laki mengucapkan

<sup>71</sup> Sa'id bin Salim al-Qaddah, oleh Ibnu Hajar, Abu Daud dan Abu Hatim al-Razi dinilai *shduq*. Jamal al-Din ibn al-Hajaj Yusuf Al-Mizzi *Tahdhib*...juz 10, h. 457

<sup>72</sup> Nama lengkapnya Hanzhalah bin Abi Sufyan bin Abdurrahman al-Maky. Wafat pada tahun 151 H. kebanyakan ulama hadis menilainya *thiqah*. Lihat Ibnu Hajar Al-'Asqalani *Tahdhib* ...juz 3, h. 61

<sup>73</sup> Nama lengkapnya Tawus bin Kisan al-Yamani. Beliau termasuk golongan dari *tabi'in*. Wafat pada tahun 106 H. kebanyakan ulama menilainya *thiqah* dan tidak ada yang menilai tidak *thiqah*. Ibid, juz 5, h. 10

<sup>74</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi'i *Musnad*...juz 1, h. 470

<sup>75</sup> Ibnu Hajar Al-'Asqalani *Tahdhib* ...juz 5, h. 10

<sup>76</sup> Nama lengkapnya Muslim bin Kha'id al-Quraish, wafat pada tahun 179/180 H. Ibnu Ma'in mengatakan *thiqah*, Ibnu Madini mengatakan *laisa bi shai'*, dan Abu Daud menilainya *dh'if*. Ibid, juz 10, h. 129

“memenuhi panggilan Mu dari fulan, maka Nabi SAW bersabda: “Jika kamu menghajikan maka dia (fulan) akan mendapat bagian, jika tidak maka hajilah untukmu sendiri kemudian hajikanlah dia”.<sup>79</sup>

Hadis di atas berujung pada rawi Ath' bin Abi Ribah. Beliau termasuk golongan dari *tabi'in*.

Kedua hadis *mursal* tersebut sama-sama menerangkan tentang *badal* haji. Selain itu, hadis tersebut juga dirawikan oleh para perawi yang *'adib*, kecuali Imam Abu Daud yang men-*dh'if*-kan salah satu rawinya yaitu Muslim bin Kha'id al-Quraish.<sup>80</sup> Itu tidak akan mengalahkan pendapat mayoritas para ulama hadis lainnya yang mengatakan *thiqah*.

Jelaslah bahwa Imam al-Shafi'i mengambil hadis *mursal* tersebut karena keduanya masuk kriteria yang telah beliau tentukan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas.

#### 4. Hadis *mawquf*

Secara bahasa *mawquf* berarti “seakan-akan rawi itu menghentikan hadis pada sisi sahabat. Secara istilah ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat baik berupa perkataan, atau perbuatan atau taqirir.<sup>81</sup> Di kalangan *fuqaha* hadis yang disandarkan kepada sahabat atau hadis mauquf ini sering disebut dengan *atha* sahabat.<sup>82</sup>

---

<sup>77</sup> 'Abd al-Malik bin 'Abd al-'Aziz bin Juraij, meninggal pada tahun 150 H atau setelahnya. Ibnu Hajar menilai *al-faqih*. Ibid, juz 12, h. 258

<sup>78</sup> Nama lengkapnya Ath' bin Abi Ribah} beliau termasuk dari golongan *tabi'in*. Wafat pada tahun 114. Kebanyakan ulama hadis menilainya *thiqah*. Ibid, juz 7, h. 202

<sup>79</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi'i } *Musnad*...474, hadis ke-462

<sup>80</sup> Ibnu Hajar Al-'Asqalani } *Tahdhib* ... juz 10, h. 129

<sup>81</sup> Mahmud Tahaan, *Ulumul Hadis*, terj. Zainul Muttaqin (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), 140-141

<sup>82</sup> Muhyiddin bin Sharaf al-Nawawi, *al-Taqrīb wa al-Taisir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabi 1985), 33

Di dalam *Musnad al-Shafi'i* terdapat 18 hadis mauquf, jika dilihat dari kualitas sanadnya maka terdiri dari 14 hadis *mawquf* yang berstatus sahih dan 4 hadis *mawquf* yang berstatus *hasan*.

Hadis mauquf yang terdapat dalam *Musnad al-Shafi'i* bukan hadis pokok dari suatu bab atau bahasan tapi sebagai *i'tibar* (pembelajaran/gambaran). Seperti hadis yang disandarkan kepada Abu Hurairah sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَثْمَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ أَنَّهُ سَمِعَ  
أَبَا هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَوْمُ النَّاسِ رَافِعًا صَوْتَهُ رَبَّنَا إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فِي  
الْمَكْتُوبَةِ وَإِذَا فَرَغَ مِنْ أَمِّ الْقُرْآنِ

Mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Muhammad dari Sa'id bin 'Uthman dari Shalih bin Abi Shalih bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah mengimami (sholat) manusia (umat Islam) dan dia mengeraskan suaranya ketika membaca *ta'awudh* pada waktu salat wajib dan ketika selesai dari membaca *umm al-Qur'an* (al-Fatihah).<sup>83</sup>

Hadis di atas tergabung dalam bab menghadap kiblat pada waktu sholat.<sup>84</sup> Dan kualitas sanad hadis ini hasan, karena salah satu perawinya yaitu Sa'id bin 'Uthman dinilai *maqbul* yaitu yang dapat diterima hadisnya.<sup>85</sup>

Imam al-Shafi'i berpendapat bahwa hadis *mawquf* itu ada dua macam, yaitu: *pertama*, hadis *mawquf* yang mashur dikalangan sahabat. Artinya bahwa hadis *mawquf* tersebut bisa dikatakan sebagai *ijma'* para sahabat dan bisa digunakan berhujjah suatu hukum. *Kedua*, hadis *mawquf*

<sup>83</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi'i ḥ *Musnad*...134, hadis ke-131

<sup>84</sup> Ibid, 80

<sup>85</sup> Ibnu Hajar Al-'Asqalani ḥ *Tahdhib* ...juz 3, h. 415

yang tidak mashur (*gharib*) di kalangan sahabat maka tidak bisa dijadikan *hujjah*.<sup>86</sup>

Dilihat dari matannya, hadis ini memberi pembelajaran bahwa Abu Hurairah mengeraskan bacaan *ta'awudh* ketika shalat wajib, ulama sepakat bahwa Abu Hurairah adalah sahabat yang *adib* walaupun bukan suatu kemustahilan ia akan melakukan kesalahan, *wa Allah a'lam*.

#### 5. Hadis *Maqtu'*

Secara bahasa *maqtu'* berarti "terputus". Menurut istilah ialah segala sesuatu yang disandarkan atau yang dinisbatkan kepada *tabi'in* atau yang lainnya baik berupa perkataan maupun perbuatan dengan tidak dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW.<sup>87</sup>

Di dalam *Musnad al-Shafi'i* terdapat 8 hadis *maqtu'*, jika dilihat dari kualitas para perawinya maka dapat diklasifikasikan 6 hadis yang berstatus sahih dan 2 yang berstatus hasan.

Hadis *maqtu'* yang terdapat di dalam *Musnad al-Shafi'i* yaitu merupakan penafsiran para *tabi'in* terhadap sebuah ayat dari al-Qur'an dan hanya 2 hadis yang menurut peneliti merupakan pendapat *tabi'in*. *Tabi'in* yang diambil penafsirannya ialah *tabi'in* yang sudah diakui kepiwaiannya dalam menafsirkan al-Qur'an seperti Mujahid bin Jabir dan Sa'id bin al-Musayyab. Contoh hadis *maqtu'* di dalam *Musnad al-Shafi'i* sebagai berikut:

---

<sup>86</sup> Bustamin & M. Isa, H.A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 87

<sup>87</sup> Mahmud Taha, *Ulumul...*142. Lihat juga 'Arif Karikhi, *Nash'ah Ulum al-Hadith wa Tahawwuruha* (Mesir: Dar al-Salam, 2004), 99

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، فِي قَوْلِهِ : ( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً ) الْآيَةَ ، قَالَ : « هِيَ مَنْسُوخَةٌ ، نُسِخَتْهَا : ( وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ ) الْآيَةَ ، فَهِيَ مِنْ أَيَامَى الْمُسْلِمِينَ

Mengabarkan kepada kami Sufyan dari Yahya bin Sa'id<sup>88</sup> dari Ibnu al-Musayyab, di dalam firman Allah SWT: "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina<sup>89</sup>", Ibnu al-Musayyab berkata: "Ayat tersebut di-*nasakh* oleh ayat: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (*ayama*<sup>90</sup>) diantara kamu<sup>91</sup>". Yaitu orang-orang yang sendirian yang berasal dari kaum muslimin.<sup>92</sup>

Hadis *maqtu'* di atas merupakan penafsiran yang dilakukan oleh seorang *tabi'in* besar yang bernama Ibnu Musayyab. Nama lengkapnya ialah Sa'id bin al-Musayyab bin Hazan al-Makhzumi. Wafat pada tahun 90 H. Semua ulama hadis mengatakan *thiqah*.<sup>93</sup> Semua rawi pada hadis tersebut semuanya *thiqah*, jadi hadis *maqtu'* tersebut sanadnya berstatus sahih.

Menurut Imam al-Shafi'i, Ibnu Musayyab berpendapat seperti itu karena ada petunjuk bahwa pada zaman Rasulullah SAW ada seorang laki-laki yang melakukan zina maka Nabi memerintahkan untuk di dera sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Setelah itu tidak ada larangan seseorang (wanita) untuk menikah dengannya tidak ada pula keharusan menikah dengan perempuan yang pezina.<sup>94</sup>

Imam Shafi'i mengambil penafsiran ayat al-Qur'an yang dilakukan oleh *tabi'in* bisa jadi karena beliau belum menemukan atau memang tidak

<sup>88</sup> Nama lengkapnya Yahya bin Sa'id bin Qais al-Anshari. Wafat pada tahun 144 H. Semua ulama hadis menilainya *thiqah*. Lihat Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Tahdhib* ...juz 11, h. 223

<sup>89</sup> al-Qur'an, 24: 3

<sup>90</sup> Di dalam kamus al-Munawwir kata *ayama* diartikan sebagai perempuan janda. Lihat Ahmad Warson al-Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), cet. 14, 51

<sup>91</sup> al-Qur'an, 24: 32

<sup>92</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi'i, *Musnad*...251, hadis ke-1295

<sup>93</sup> Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Tahdhib* ...juz 4, h. 87

<sup>94</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi'i, *al-Umm*...juz 5, h. 12

ada penjelasan secara rinci dari Nabi SAW atau para sahabatnya tentang penyelesaian suatu masalah hukum, *wa Allah a'lam*.

#### 6. Hadis *Mu'allaq*

Secara bahasa *mu'allaq* berarti menggantung dan mengikatkan dengan sesuatu atau menjadikan sesuatu tergantung. Menurut istilah hadis *mu'allaq* ialah hadis yang pada permulaan sanadnya dibuang atau dihapus baik seorang rawi atau lebih secara berturut-turut.<sup>95</sup>

Di dalam *Musnad al-Shafi'i* hanya terdapat satu hadis *mu'allaq*. Jika dilihat dari kualitas sanadnya maka hadis *mu'allaq* tersebut berstatus hadis sahih karena para perawinya semuanya *thiqah*. Hadis *mu'allaq* tersebut ialah:

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَمَلَى عَلَيَّ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا أَوْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا عِنْ خِيَارٍ »

Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, dia berkata: “Saya mencatat dari Nafi’ pesuruhnya Ibnu ‘Umar bahwasanya Ibnu ‘Umar mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Apabila seorang penjual dan pembeli bertransaksi, maka setiap dari keduanya bisa memilih (menentukan jadi atau tidaknya transaksi tersebut) terhadap barang dagangannya selama tidak berpisah keduanya atau transaksi keduanya dengan cara pilihan”.<sup>96</sup>

Rentetan sanad hadis di atas menunjukkan bahwa seakan-akan Imam al-Shafi'i mendapat hadis tersebut dari Ibnu Juraij. Ibnu Juraij bernama lengkap ‘Abd al-Malik bin ‘Abd al-‘Aziz bin Juraij al-Quraish. Wafat tahun 150 H. Para kritikus hadis menilai beliau dengan rawi yang *thiqah*.<sup>97</sup>

<sup>95</sup> Mahmud Tāhhan, *Ulumul...*76-77. Lihat juga Ahmad Muhammad Shakir, *al-Fiyah al-Shuyuti fi Ulum al-Hadith* (tk: al-Maktabah al-Ilmiah, tt), 18

<sup>96</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi'i ḥ *Musnad...*67, hadis ke-610

<sup>97</sup> Lihat Ibnu Hajar Al-‘Asqalani ḥ *Tahdhib...* juz 6, h. 405

Imam al-Shafi'i lahir pada tahun 150 tepat pada tahun wafatnya Ibnu Juraij, otomatis mereka berdua tidak pernah bertemu, maka ada rawi yang tidak disebutkan antara Imam al-Shafi'i dan Ibnu Juraij yang kemudian hadis tersebut dinamakan hadis *mu'allaq*.

Hadis *mu'allaq* tersebut di dalam *Musnad al-Shafi'i* bukan hadis utama tapi berfungsi sebagai *shawahid* dari hadis lainnya yang *muttasil* tentunya dengan menerangkan masalah yang sama hanya berbeda jalur sanadnya.<sup>98</sup>

Untuk lebih mudahnya untuk mengetahui letak hadis-hadis pada bab masing-masing dan berdasarkan klasifikasi serta kualitas masing-masing yang telah disebutkan nominalnya di atas maka bisa dilihat pada 2 tabel di bawah ini.

**Tabel 1**

**Penulisan hadis dalam *Musnad al-Shafi'i* berdasarkan kitab (bab)**

No.	Nama Kitab (Bab)	Nomor urut Hadis	Jumlah hadis
1	كتاب ما خرج من كتاب الوضوء	1-77	77
2	كتاب استقبال القبلة في الصلاة	78-178	101

<sup>98</sup> Bisa dilihat hadis *muttasil* yang dimaksud pada Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi'i ḡ *Musnad*...67

3	كتاب الأمالي في الصلاة	179-202	24
4	كتاب الإمامة	203-237	35
5	كتاب إيجاب الجمعة	238-291	54
6	كتاب العيدين	292-351	60
7	كتاب الصوم والصلاة والعيدين والاستسقاء وغيرها	352-363	12
8	كتاب الزكاة من أوله إلا ما كان معادا	364-430	67
9	كتاب إباحة الطلاق	431-434	4
10	كتاب الصيام الكبير	435-449	15
11	كتاب المناسك	450-608	159
12	كتاب البيوع	609-666	58
13	كتاب الرهن	667-668	2
14	كتاب اليمين مع الشاهد الواحد	669-694	26
15	كتاب اختلاف الحديث وترك المعاد منها	695-746	52
16	من الجزء الثاني من اختلاف الحديث من الأصل العتيق	747-866	120
17	كتاب الطلاق	867-873	7
18	كتاب العتق	874-885	12
19	كتاب جراح العمد	886-926	41
20	كتاب المكاتب	927-928	2
21	كتاب الجزية	929-944	16
22	كتاب اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما	945-1073	129
23	كتاب الرسالة إلا ما كان معادا	1074-1128	55
24	كتاب الصداق والإيلاء	1129-1144	16
25	كتاب الصرف	1145-1147	3
26	كتاب الرهون والإجازات	1148-1152	5
27	كتاب الشغار	1153-1163	11

28	كتاب الظهر واللعان	1164-1172	9
29	كتاب الخلع والنشوز	1173-1183	11
30	كتاب إبطال الاستحسان	1184-1186	3
31	كتاب أحكام القرآن	1187-1241	55
32	كتاب الأشربة وفضائل قریش وغيره	1242-1255	14
33	كتاب الأشربة	1256-1287	32
34	كتاب عشرة النساء	1288-1305	18
35	كتاب التعريض بالخطبة	1306-1308	3
36	كتاب الطلاق والرجعة	1309-1318	10
37	كتاب العدد إلا ما كان منه معادا	1319-1354	36
38	كتاب القرعة والنفقة على الأقارب	1355-1357	3
39	كتاب الرضاع	1358-1370	13
40	كتاب ذكر الله تعالى على غير وضوء ، والحيض	1371-1377	7
41	كتاب قتال أهل البغي	1378-1379	2
42	كتاب قتال المشركين	1380-1387	8
43	كتاب الأسارى والغلول وغيره	1388-1404	17
44	كتاب قسم الفيء	1405-1417	13
45	كتاب صفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم ، وكتاب المدير	1418-1421	4
46	كتاب التفليس	1422-1424	3
47	كتاب الدعوى والبيانات	1425-1429	5
48	كتاب صفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم والولاء الصغير وخطأ الطبيب وغيره	1430-1431	2
49	كتاب المزارعة وكراء الأرضين	1432-1433	2
50	كتاب القطع في السرقة ، وأبواب كثيرة	1434-1449	16
51	كتاب البحيرة والسائبة	1450-1457	8
52	كتاب الصيد والذبائح	1458-1470	13

53	الدييات والقصاص	1471-1485	15
54	جراح الخطأ	1486-1492	7
55	السبق والقسامة والرمى والكسوف	1493-1500	8
56	الكفارات والندور والأيمان	1501-1502	2
57	السير على سير الواقدي	1503-1507	5
58	جماع العلم	1508-1556	49
59	الحج من الأمالي	1557-1598	42
60	مختصر الحج الكبير	1599-1614	16
61	النكاح من الاملا	1615-1617	3
62	الوصايا	1618-1621	4
63	ادب القاضي	1622-1627	6
64	الطعام والشراب وعمارة الارصبي	1628-1643	16
65	الوصيا الذي لم يسمع من الشافعي	1644-1646	3
66	اختلاف علي و عبدالله مما لم يسمع الربيع من الشافعي	1647-1682	36
TOTAL			1682

Tabel 2

Penulisan hadis dalam *Musnad al-Shafi'i* berdasarkan klasifikasi kualitas dan persambungan sanad hadis

KLASIFIKASI HADIS		NO. URUT HADIS
<i>Marfu &gt; Hakiki &gt;</i>	<i>Shahih</i>	1-7  10-22  26-27  29-30  32  34-37  39-41  43-46  48-51
		55-56  58-63  65  68-69  71-75  77-81  83-84  88  93-94  97-102  104-110  113  116-118  120-124  127-130  132-134  139-142  144-147  150-156  158-160  162-163  165-169  171-178  181  184  186-189  191-194  197-200  203  205-

	<p>211  216  218  222  224  226-228  230-236  239-240  244  246-248  250  252  255-256  261-262  264  268-270  273-275  277-282  288-289  297  302-304  307-309  311  317  322-324  328-329  333  335-336  338  343  345  352  354-355  357  364  367-369  372-374  376  379-380  385  388  390  394-398  402-404  410-411  423-424  427-431  435  438  443  445  447  450-451  453-454  465-466  468-469  471  475-477  483-486  490  495-496  498-502  509-511  513  519-520  522  528  534  537-540  551  553-556  574-577  579-580  583-585  599  609  611-612  614  616  622  626-627  632-637  639-642  644  648-655  657  659-660  663-666  669  672-675  679-684  686-690  695-699  703  705-708  710-713  718-721  723  726-736  739-745  747-749  751-753  756-757  759-761  763  765-767  769-770  772-783  785-787  789-793  795-802  804-807  810-811  833-841  843-848  851-857  859-867  870-875  877-879  883-886  888-890  893  899  901-905  908-909  911-912  914-915  921  923-924  932  935  937  945-949  951  953  955  957  959-960  962-964  974-976  978-979  981-986  988  990-993  995-999  1001-1002  1005-1008  1011  1021  1034  1045  1052  1057  1072  1075  1078-1081  1084-1086  1088-1091  1093  1095-1096  1098-1102  1107-1111  1113  1116  1118-1119  1121-1122  1127  1130-1132  1147  1149  1151  1153-1154  1156  1162-1166  1168  1170-1172  1174  1176  1178-1179  1182-1183  1186-1188  1192  1197  1205  1207-1210  1215-1216  1221-1222  1225-1229  1232  1236  1239-1240  1249-1251  1256-1257  1259  1262-1263  1265-1269  1271-1272  1276  1280-1281  1288-1289  1301  1306-1307  1311  1331-1333  1337-1340  1345-1346  1357-1369  1363  1365-1366  1368  1370-1372  1374-1375  1377-1378  1380-1381  1384  1386-1388  1391-1396  1399  1401  1404-1410  1413  1416-1423  1432  1434-1435  1439-1440  1445-1455  1457  1462-1465  1469  1473-1474  1478  1481-1482  1486  1490  1492  1495-1496  1498-1500  1502  1505  1509  1513-1515  1521-1524  1534  1540  1542  1544  1546-1548  1552  1554-1555  1559-1560  1569  1574  1576  1584  1586-1587  1592-1593  1595  1599-1600  1604  1612  1615  1622-1626  1628-1634  1638  1642  1652  1655-1657  1659-1670  1673-1674  1676-1677 </p>
	Jumlah : 830 hadis
<i>H<sub>q</sub>san</i>	<p>9  38  53-54  76  82  85  103  115  136  149  164  183  225  241  258  276  292  326-327  330  342  353  356  432  449  455-456  467  491  508  521  529  533  557-558  563  569  572  586  646  658  670  692  694  700-701  709  725  754  758  764  788  794  808  842  850  880-881  897  906  929  931  933  965  967-968  1016  1076-1077  1087  1104-1106  1112  1123  1128-1129  1167  1169  1194  1204  1206  1231  1235  1246-1247  1252  1255  1261  1310  1355  1367  1382  1424  1472  1487-1488  1493-1494  1508  1525  1558  1573  1590  1597  1605  1610  1616  1627 </p>

	<b>Jumlah: 112 hadis</b>	
	<i>D'if</i>	8  28  31  52  64  66  70  86  96  125-126  137  148  170  223  259  266  286-287  306  370  382  413  425  448  459  716-717  722  762  894  913  934  936  939  1124  1126  1145  1230  1248  1253  1373  1376  1398  1412  1425  1430  1461  1480  1538  1611
	<b>Jumlah: 51 hadis</b>	
<i>Marfu &gt; Hukmi</i>	<i>Sihhah</i>	24-25  33  47  57  89-92  157  161  179-180  185  190  202  213  217  221  229  237  243  245  253  257  271  283  293- 295  310  315-316  319  321  325  347-348  351  358-360  365-366  375  377-378  384  387  389  392-393  401  406- 409  414-422  426  433-434  437  439-441  444  463  478- 482  493-494  503  505  515-518  531-532  536  541  543  552  559  564  581-582  587-589  595  600-602  608  615  617  620-621  624-625  630-631  645  647  662  678  685  693  704  714-715  724  738  755  768  771  803  814-819  821-822  824-831  868-869  896  898  900  917-920  922  925-928  930  942-944  950  952  954  956  958  961  966  969-973  980  987  989  994  1000  1003-1004  1009-1010  1012-1014  1019  1022-1033  1035-1037  1039-1044  1046- 1051  1053-1054  1056  1058-1068  1070  1073  1092  1094  1097  1103  1114  1117  1120  1133  1135  1138- 1143  1150  1152  1160-1161  1177  1180  1198-1201  1211-1214  1223-1224  1234  1237-1238  1241  1254  1260  1264  1273-1275  1277-1279  1284-1287  1291-1294  1297- 1299  1302-1303  1305  1309  1312  1314-1315  1317-1324  1326  1328-1330  1334  1336  1341-1342  1347-1348  1352-1354  1356  1360-1362  1383  1389-1390  1403  1411  1415  1427-1429  1431  1433  1436-1437  1442-1443  1445-1446-1448  1459-1460  1466  1470-1471  1476  1483- 1484  1497  1501  1503-1504  1506-1507  1512  1518  1527  1530  1533  1535-1536  1545  1551  1553  1557  1561-1563  1565-1568  1572  1575  1578-1579  1581-1583  1585  1588-1589  1601-1603  1608-1609  1614  1617-1618  1643-1644  1646-1650  1658  1671-1672  1675  1679  1681-1682
	<b>Jumlah: 383 hadis</b>	
	<i>H<sub>asan</sub></i>	112  135  138  196  201  214-215  219  254  296  298  305  314  349  361-363  391  436  452  460  464  473  497  504  506-507  514  535  542  544-547  549-550  560-562  568  573  578  590-593  596-597  603-607  618  623  820  823  887  1038  1069  1071  1134  1136  1144  1181  1190  1195- 1196  1217  1220  1283  1304  1313  1316  1325  1335  1343-1344  1349-1350  1379  1441  1444  1458  1526  1541  1564  1580  1598  1619-1621  1635  1653-1654
	<b>Jumlah: 90 hadis</b>	
	<i>D'if</i>	23  249  405  566  638  1146  1203  1290  1351  1369  1438  1414  1475  1517  1519-1520  1528-1529  1531-1532  1571  1641  1651  1680
	<b>Jumlah: 23 hadis</b>	

<i>Mursal</i>	<i>Sahih</i>	67  95  111  114 119  143  182  238  251  260  272  284-285  300-301  312-313  318  320  331  334  337  340-341  346  350  381  386  399-400  412  442  470  527  567  613  643  656  661  671  691  702  737  750  809  812  849  882  907  910  916  977  1015  1018  1020  1082-1083  1115  1125  1148  1155  1157-1159  1175  1184  1189  1258  1270  1296  1300  1308  1364  1385  1397  1402  1456  1477  1479  1485  1489  1510  1539  1543  1556  1570  1577  1591  1596  1606-1607  1636-1637  1639-1640  1645  1678
	<b>Jumlah: 100 hadis</b>	
	<i>Hasan</i>	42  87  204  263  290-291  332  339  371  383  446  457- 458  462  474  487-489  492  512  523-526  530  548  565  570-571  598  619  628  667-668  676-677  784  832  858  876  891-892  895  938  1185  1233  1242-1245  1491  1511  1537  1550  1613
	<b>Jumlah: 55 hadis</b>	
	<i>Dh'if</i>	267  299  344  746  813  940-941  1282  1516  1549  1594
<b>Jumlah: 11 hadis</b>		
<i>Mauquf</i>	<i>Sahih</i>	195  212  242  265  461  472  629  1055  1173  1193  1202  1400  1426
	<b>Jumlah: 14 hadis</b>	
	<i>Hasan</i>	131  220  1191  1327
	<b>Jumlah: 4 hadis</b>	
<i>Maqtu'</i>	<i>Sahih</i>	1074  1218-1219  1295  1467-1468
<b>Jumlah: 6 hadis</b>		
	<i>Hasan</i>	594  1137
<b>Jumlah: 2 hadis</b>		
<i>Mu'allaq</i>	<i>Sahih</i>	610
<b>TOTAL: 1682 hadis</b>		

Dari pemaparan di atas, maka dapat diketahui bahwa kredibilitas hadis-hadis yang terdapat dalam *Musnad al-Shafi'i* yang berjumlah 1682 hadis jika dilihat dari kualitas perawinya maka yang berstatus *sahih* berjumlah 1334 hadis atau sekitar 79,31 %, yang berstatus *hasan* berjumlah 232 hadis atau sekitar 15,63 %, dan yang berstatus *dh'if* berjumlah 85 hadis atau sekitar 5,05 %.

Jika dilihat dari segi kualitas perawi dan ke-*muttasib*-an sanadnya maka dapat dirinci sebagai berikut: hadis yang *sahih* berjumlah 1213 hadis atau

sekitar 72,11%, hadis *h̄san* berjumlah 202 hadis atau sekitar 12,00 %, dan hadis *dh̄'if* berjumlah 267 hadis atau sekitar 15,87 %.

Dalam penggunaan hadis *mursal*, *mauquf*, *maqtu*ḥ, dan *mua'llaq* yang sebagian ulama hadis berpendapat tidak bisa dijadikan hujjah dan sebagian yang lain boleh dijadikan hujjah dengan kriteria tertentu, maka disini Imam al-Shafi'i mempunyai pandangan sendiri terhadap klasifikasi hadis-hadis tersebut sebagaimana yang dijelaskan di atas. Pendapat beliau tersebut ada juga yang dijadikan rujukan dalam kitab-kitab ilmu hadis pada periode berikutnya.